

BAB II KAJIAN PUSTAKA

A. Kajian Teori Terkait Judul

1. Wakaf

a. Pengertian Wakaf

Wakaf diambil bahasa arab yaitu *waqf* yang berarti berhenti, menahan, diam dan tetap berdiri.¹ Wakaf adalah masdar dari al *waqifan*, *waqafa*, *wafiqu*, dan persamaan dari kata *hasaba*, *yahsibu*, *habsan* yang memiliki arti menahan.² Menurut bahasa *waqf* memberi makna berhenti, menahan dan mencegah.³ Sedangkan menurut istilah wakaf merupakan asset yang dikelola kemanfaatannya untuk umat dan dapat dinikmati untuk kepentingan bersama.⁴

Pengertian wakaf dalam konteks ulama fiqh yaitu merupakan mengelola harta benda orang yang berwakaf dan mensedekahkan hartanya untuk kemaslahatam umat.⁵

Adapun pengertian wakaf menurut istilah yang di kemukakan ulama fiqh sebagai berikut:

1) Abu hanifah

Menurut abu hanifah wakaf merupakan menahan suatu benda yang menurut hukum dimiliki oleh si wakif untuk mempergunakan manfaatnya guna kebijakan. Berdasarkan definisi diatas maka pemilik wakaf tidak lepas dari si wakif bahkan ia boleh menjualnya jika di wakif wafat harta tersebut dapat dimiliki oleh ahli waris, jadi yang timbul dari wakaf tersebut hanya memberikan manfaatnya saja

¹ Bashlul Hazami, "Peran Dan Aplikasi Wakaf Dalam Mewujudkan Kesejahteraan Umat Di Indonesia." *Jurnal Studi Keislaman* 16, no.1 (2016): 173-204

² Muhammad Al- Khatib, Al-Iqna (Beirut: Darul Ma'arif): 26

³ Asmak Ab. Rahman, "Peranan Waqaf Dalam Pembangunan Ekonomi Umat Islam Dan Aplikasinya Di Malaysia". *Jurnal Syariah* 17, no.1 (2009), 113-152

⁴ Yudi Permana, "Wakaf Tinjauan Fiqh Dasar Hukum dan Implementasinya di Indonesia" *Junal Ekonomi keuangan dan bisnis syariah* Vol 3 no.2 (2021): 156

⁵ Dikretorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 12-14

2) Madzhab malik

Wakaf merupakan harta wakif yang berupa sewa atau hasilnya diserahkan untuk orang yang berhak dalam bentuk penyerahan dalam jangka waktu yang sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh wakif. Berdasarkan definisi di atas seseorang yang mewakafkan hartanya bisa menahan penggunaan harta benda secara penuh dan membolehkan hasilnya guna tujuan kebaikan dengan kepemilikan harta yang diwakafkan tidak untuk selamanya melainkan hanya untuk jangka waktu tertentu sesuai dengan orang yang mewakafkan.⁶

3) Mazhab Syafi'i dan Hambali

Wakaf merupakan melepaskan harta yang diwakafkan dari kepemilikan wakif. Wakif tidak boleh melakukan apa saja terhadap harta yang diwakafkan. Jika wakif berwakaf, harta yang diwakafkan tersebut tidak boleh diwariskan kepada mauquf alaih (yang diberi wakaf) sebagai sedekah yang meningkat dimana wakif tidak boleh melarang pemberian sumbangannya tersebut. Apabila wakif melarangnya, qodli berhak memaksanya untuk memberikan kepada yang diberi wakaf. Untuk itu madzhab safi'i mengartikan wakaf adalah tidak melakukan suatu tindakan atas suatu benda, berstatus sebagai milik Allah SWT dengan menyedekahkan manfaatnya untuk suatu kebaikan.⁷

Berdasarkan yang di kemukakan beberapa tokoh ahli fiqh di atas terlihat dengan jelas bahwa mereka memiliki pemahaman yang serupa, yaitu mengartikan wakaf adalah menahan harta atau menjadikan harta tersebut bermanfaat bagi kemaslahatan umat dan agama, meskipun terjadi perbedaan dalam merumuskan

⁶ Departement Agama Republik Indonesia, *Fiqih Wakaf*. (Jakarta: Departement Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2013), 21.

⁷ Departement Agama Republik Indonesia, *Pedoman Pengelolaan & Pengembangan Wakaf*. Jakarta: Departement Jendral Bimbingan Masyarakat Islam, 2006), 47.

pengertian wakaf serta kepemilikan harta itu bagi sang wakif.⁸

b. Syarat dan Rukun Wakaf

1) Rukun Wakaf

Tidak akan menjadi sah suatu ibadah apabila tidak terpenuhi rukunnya. Berikut merupakan rukun wakaf yaitu⁹:

- a) *Wakif*, yakni orang yang hendak memberikan wakaf.
- b) *Maukuf bih*, yakni objek perbuatan hukum.
- c) *Makuf alaih*, yakni orang yang hendak menerima wakaf.
- d) *Sigot*, yakni ucapan atau ikrar menyerahkan wakaf.

2) Syarat wakaf

Bagi setiap orang yang akan menjadi wakif setidaknya harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Mmemiliki akal sehat
- b. *Baligh*
- c. Cerdas
- d. Merdeka
- e. Syarat *Mauquf* (Harta Yang Diwakafkan)

c. Nazhir (Pengelola Wakaf)

Nadhir merupakan pihak yang mengurus mengelola dan memelihara harta kekayaan wakaf, baik terdiri atas individu, kelompok bahkan badan hukum. Dalam fiqih, pihak yang melakukan pengurusan dan pengwlolaan wakaf tersebut di namakan nadzir wakaf. Meliputi individu, organisasi dan badan hukum (UU No. 41 Tahun 2014 pasal 9)

Adapun tugas Nadzir yang tercantum dalam pasal 11 Undang-Undang No. 41 Tahun 2004 sebagai berikut¹⁰:

- 1) Melakukan pengadministrasian harta benda zakat
- 2) Mengembangkan dan mengelola harta benda wakaf sesuai dengan tujuan dan fungsinya.

⁸ Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI *Fiqh Wakaf* (Jakarta: 2007) : 2

⁹Abdul Halim, M.A., *Hukum Perwakafan di Indonesia*, Jakarta: CIPUTAT PRESS, 2005, 16.

¹⁰ Undang-Undag Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf, Pasal 7

3) Mengawasi dan melindungi harta benda zakat

d. Landasan Hukum Wakaf

1) Landasan Hukum Syari'ah

Diakomodasinya wakaf dalam bentuk benda bergerak, kiat wakaf tanah tunai menjadi marak diperbincangkan sampai ke aksi. Namun, masalah wakaf tanah, amanat UU menyebutkan pengelola (nadzir) adalah adanya Lembaga keuangan Syariah. Hal ini menimbulkan dua implikasi yang serius. Pertama, LKS adalah Lembaga profit dan komersial, boleh jadi (dan kemungkinan besar) menggunakan dana wakaf menjadi suntikan dana likuiditas maupun dana investasi sektoril, yang melupakan esensi dari wakaf tanah untuk kemaslahatan dan kesejahteraan umat. kedua, tereduksinya potensi kemandirian dalam rangka pemberdayaan umat yang boleh jadi secara manajemen keuangan yang lebih baik dan akuntabel ketimbang LKS, sebagai contoh berkah wakaf yang di kembangkan oleh BWI (badan wakaf Indonesia), dan Lembaga yang lain.¹¹ Landasan hukum wakaf dalam Islam terdapat dalam firman Allah SWT melalui surat Ali-Imran ayat 92 sebagai berikut:

لَنْ تَنَالُوا الْبِرَّ حَتَّى تُنْفِقُوا مِمَّا تُحِبُّونَ ۚ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ

شَيْءٍ فَإِنَّ اللَّهَ بِهِ عَلِيمٌ ﴿٩٢﴾

Artinya: “Kamu sekali-kali tidak sampai kepada kebajikan (yang sempurna), sebelum kamu menafkahkan sebahagian harta yang kamu cintai. Dan apa saja yang kamu nafkahkan maka sesungguhnya Allah mengetahuinya.” (Ali Imran:92)¹²

Berdasarkan surat Ali-Imrah ayat 92, Allah SWT memerintahkan untuk melakukan wakaf. Bahkan surat Ali-Imran ayat 92 tersebut telah dijadikan

¹¹ Al-Nawawi, *Kitab Al-Majmu*, (T.TP:Darr Ihya Al-Turats Al-Arabi,1995), Juz XVI, 243

¹² Al-Qur'an, Surat Ali-Imran Ayat 92, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*.

sebagai landasan untuk berwakaf karena wakaf merupakan amalan ibadah yang keutamaannya sangat tinggi disisi Allah SWT.

2) Landasan Hukum Pemerintah RI

Menurut undang-undang no 41 tahun 2004 tentang wakaf menyebutkan bahwa wakaf yaitu sebuah perbuatan hukum wakif guna membedakan sebagian harta benda miliknya untuk di manfaatkan selamanya atau untuk jangka waktu tertentu dengan kepentingan ibadah atau kesejahteraan umat. Wakaf merupakan sumber daya umat yang perlu di kembangkan, didayagukan, dan di kelola secara profesional agar mendapatkan hasil yang maksimal. Pemanfaatan wakaf salah satunya yaitu untuk mensejahterakan umat.¹³

e. Pendayagunaan wakaf tanah

Pendayagunaan wakaf merupakan aktivitas yang dilakukan untuk perencanaan, pelaksanaan dan pengkoordinasian pengawasan dalam yang bertujuan untuk mengumpulkan, mendistribusikan dan mendayagunakan wakaf.¹⁴ Kegiatan tersebut sudah tertera dalam Undang-Undang No 41 Tahun 2004 tentang wakaf dan dijalankan oleh Badan Wakaf Indonesia (BWI). Menurut ulama dana yang diwakafkan dipergunakan untuk kemaslahatan umat berbeda dengan penggunaan dana zakat dan shodaqoh. Pengelolaan wakaf secara penuh diusahakan agar dikembangkan sehingga dapat memberi output yang baik dan optimal.¹⁵

f. Wakaf Tanah

Wakaf tanah di indonesia termasuk dalam bidang hukum agraria yaitu sebuah peraturan yang mengatur tentang bagaimana penggunaan, pemanfaatan dan pengelolaan bumi, air, dan lain sebagainya yang digunakan untuk kesejahteraan bersama masyarakat

¹³ Pendayagunaan Wakaf di Tengah Pandemi Covid19 *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* hal 78

¹⁴ Pendayagunaan Wakaf di Tengah Pandemi Covid19 *Jurnal Ilmiah Ekonomi Kita* hal 77

¹⁵ Aziz, "Peran Badan Wakaf (BWI) Dalam Mengembangkan Prospek wakaf Uang Di Indonesia." *JES (Jurnal Ekonomi Syariah)* vol 2 no.1 (2017): 37

Indonesia.¹⁶ Sedangkan Kementerian Agama (Kemenag) Kabupaten Kudus menyebutkan wakaf tanah di wilayah tersebut cukup banyak. Yakni mencapai 3.009 titik yang terbagi dalam sembilan kecamatan.

Dari semua titik tersebut pembagiannya antara lain, di Kota 460 titik, Kecamatan Jati 313 titik, Kecamatan Undaan 456 titik, Kecamatan Bae 185 titik. Sementara Kecamatan Gebog 304 titik, Kecamatan Kaliwungu 343 titik, Kecamatan Jekulo 431 titik, Kecamatan Mejobo 359 titik, serta Kecamatan Dawe 285 titik.

2. Kearifan local (*Local Wisdom*)

a. Pengertian kearifan local (*local wisdom*)

Kearifan lokal atau *local wisdom* terbagi menjadi dua kata yakni lokal atau *local* yang memiliki makna setempat dan kearifan atau *wisdom* yang bermakna bijaksana. Secara global *local wisdom* diartikan sebagai pandangan setempat yang memiliki sifat bijak, bermoral, memiliki nilai yang baik, yang telah lama ada serta dijalankan oleh masyarakat di wilayah tersebut.¹⁷

Local wisdom merupakan sebuah pandangan yang melekat dan terus dilestarikan pada suatu wilayah tertentu. *Lokal wisdom* mempunyai unsur makna kehidupan yang terus dikembangkan dan dilestarikan sebagai sebuah modernisasi atau perubahan sosial budaya. *Lokal wisdom* adalah sebuah karya masa lampau yang secara turun temurun dijaga sebagai pedoman hidup. Sekalipun *local wisdom* bersifat lokal, akan tetapi mengantung unsur nilai yang sangat kompleks dan universal sebagai bentuk kebudayaan masyarakat yang menjadi ciri dan keunggulan wilayahnya.

Lokal wisdom adalah sebuah norma atau kultur yang ada pada sekelompok masyarakat sebagai bentuk guna memenuhi unsur tradisi dan kebiasaan masyarakat setempat. *Local wisdom* adalah buah hasil dari

¹⁶Direktorat Pemberdayaan Wakaf Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam Departemen Agama RI *Fiqh Wakaf* (Jakarta: 2007) : 3

¹⁷ Sartini, Menggali Kearifan Lokal Nusantara Sebuah Kajian Filsafat, Makalah, UGM

kecerdasan manusia yang diperoleh melalui pengalaman hidup mereka dalam bermuamalah. perspektif kekinian kearifan lokal menyebutkan kearifan lokal sebagai sistem sosial yang menghasilkan autopoiesis (pengorganisasian diri) dalam suatu kerangka kebudayaan masyarakat. Koentjaraningrat, Taylor dan suparlon sebagai ahli antropologi menyebutkan kearifan lokal sebagai variabel yang kebudayaan manusia seperti aspek kearifan lokal yang terdiri dari ide, aktivitas sosial dan etifak.¹⁸

Local wisdom sangat identik terhadap suatu kebudayaan (*neighborhood culture*) yang menggambarkan nilai atau norma pada suatu wilayah (*neighborhood local area*) sehingga *local wisdom* tumbuh pada suatu kebiasaan lokal setempat (*local culture*).¹⁹

Sibarani mengemukakan bahwasannya *local wisdom* bersandar dari pengetahuan primitif masyarakat, yang berasal dari nilai tradisi, serta dimanfaatkan sebagai norma kehidupan masyarakat. *local wisdom* tidak hanya pandangan atas sikap dan tindakan masyarakat melainkan juga sebagai dinamisasi atas kehidupan individu yang syarat akan rasa saling menghormati.²⁰

Local wisdom memiliki peran yang krusial guna menjaga karakteristik atas potensi dan budaya yang dimiliki oleh suatu wilayah tertentu. Emi Ramdani mengemukakan bahwasannya *local wisdom* adalah karakteristik kebudayaan yang dimiliki oleh masyarakat pada suatu wilayah yang sarat akan norma dan aturan sebagai dasar arus perubahan zaman.

Yunus menyatakan bahwa kearifan lokal merupakan jati diri suatu bangsa dari aspek pengembangan karakter budaya (*Cultural character*) yang berfungsi untuk

¹⁸Basar Dikuraisyin, "Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal Dengan Pendekatan Sosio-Ekonomi Di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang," *Jurnal Zakat dan Wakaf* 7, no. 2 (2020): 106

¹⁹ Anwar Hafid dkk, Pendidikan Multikultural Berbasis Kearifan Lokal, Jakarta., 2015, 7.

²⁰ Sibarani, Kearifan Lokal: HakikatPeran dan Metode Tradisi Lisan, Jakarta: Asosiasi Tradisi Lisan 2012, 112.

mengembangkan karakter suatu daerah atau bangsa (*Nasional and character building*). Local wisdom memiliki sifat generatif yakni akan selalu turun menurun diwariskan kepada generasi selanjutnya dari masa ke masa untuk terus dikembangkan atas dasar relevansi dan kebutuhan masyarakat dengan tujuan guna mengembangkan potensi yang dimiliki seperti mengembangkan ekonomi berbasis *local wisdom* pernah dikaji oleh Siti Aisyah dengan mengungkap konsep integrasi masyarakat Syariah dengan konsep kearifan lokal memanfaatkan unsur budaya adat istiadat norma masyarakat untuk keberlangsungan UMKM.²¹

b. Jenis-jenis kearifan lokal

Menurut Sibarani (Dewantara, 2011), jenis-jenis kearifan lokal, yaitu:²²

- 1) Kesejahteraan
- 2) Kerja keras
- 3) Disiplin
- 4) Pendidikan
- 5) Kesehatan
- 6) Gotong royong
- 7) Pengelolaan gender
- 8) Pelestarian dan kreativitas budaya
- 9) Peduli lingkungan
- 10) Kedamaian
- 11) Kesopansantunan
- 12) Kejujuran
- 13) Kesetiakawanan sosial
- 14) Kerukunan dan penyelesaian konflik
- 15) Komitmen
- 16) Pikiran positif
- 17) Rasa bersyukur

²¹Basar Dikuraisyin, “Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal Dengan Pendekatan Sosio-Ekonomi Di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang,” *Jurnal Zakat dan Wakaf* 7, no. 2 (2020): 105

²² Sibarani, Robert, “Batak Toba Society’s Local Wisdom Of Mutual Cooperation In Tab Lake Area: A Linguistik Anthropology Studi”, *International Journal Of Human Righat In Helthcare*, Vol. 11, No. 1 (2018): 234.

c. Ciri-Ciri Kearifan Lokal

Local wisdom Sebagai sebuah nilai, adat, dan penghayatan hidup masyarakat tertentu, maka ciri dan karakter kearifan lokal di masing-masing daerah memiliki perbedaan tersendiri mengikuti nilai-nilai leluhur yang hidup dalam masyarakat bersangkutan. Secara umum kearifan lokal memiliki ciri-ciri sebagai berikut:²³

- 1) Gotong royong dan tolong menolong
- 2) Religius
- 3) Menghargai segala perbedaan dalam konteks persatuan dan kesatuan,
- 4) Pekerja keras
- 5) Sederhana atau tidak bergaya hidup mewah.

d. Kearifan lokal dalam kegiatan keagamaan

Kearifan lokal dalam kegiatan keagamaan dapat tercermin dari beberapa aspek atau lingkup, yaitu:²⁴

- 1) Tradisi dalam Peringatan Hari Besar Islam, seperti mandi menjelang ramadhan, hari raya idul fitri, hari raya idul adha, Maulid Nabi Saw dan Mandi Shafar)
- 2) Tradisi dalam lingkup keluarga, seperti upacara perkawinan, kehamilan, kelahiran, khitanan dan upacara kematian
- 3) tradisi dalam lingkup sosial, seperti tradisi pukul sapu lidi, tradisi atraksi alifuru dan tradisi tarian manuhua, dan tradisi yang berlaku di masing-masing daerah).

Dari masing aspek-aspek di atas, dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan adat atau kebiasaan di masing-masing daerah. Meskipun begitu tidak menghilangkan syarat sah, yang sesuai dengan syariat agama Islam.

²³ Lintje Anna Marpaung, "Urgensi Kearifan Lokal Membentuk Karakter Bangsa dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah", *Jurnal: Yustisia*, Vol. 2, No. 2 (2013): 121.

²⁴ Pardianto, "Pola Perilaku Keagamaan Dan Kearifan Lokal (Studi Kualitatif tentang Perilaku Keagamaan dan Kerifan Lokal di Negeri Mamala Kecamatan Leihitu Kabupaten Maluku Tengah)", *Dialektika: Jurnal Pemikiran Islam dan Ilmu Sosial*, Vol. 11, No. 01 (2018): 13-19.

3. Bentuk – bentuk Optimalisasi Wakaf

Optimalisasi merupakan sebuah pengelolaan serta pemanfaatan sumber daya yang ada agar mencapai hasil yang diinginkan atau ditargetkan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) optimalisasi merupakan tertinggi, optimal paling baik dan sempurna. Jadi dapat disimpulkan optimalisasi adalah sebuah langkah-langkah yang dilakukan untuk memaksimalkan usaha didasarkan pada tujuan agar mencapai hasil yang terbaik. Terdapat tiga elemen permasalahan optimalisasi yang harus diidentifikasi yaitu tujuan, alternatif keputusan dan sumberdaya yang dibatasi²⁵

Menurut Ai Nur Bayinah dalam paper yang berjudul *Exporing and Empowering Waqf Linvestment Toward An Acceleration Of Economic Development In Indonesia*, terdapat 7 hal yang dapat dilakukan untuk optimalisasi wakaf di Indonesia khususnya untuk meningkatkan perekonomian di Indonesia sebagai berikut:

- 1) Melakukan pendekatan pemikiran berdasarkan kajian mazhab fiqh yang mayoritas digunakan di Indonesia
- 2) Memberikan sosialisai mengenai pentingnya pemberdayaan wakaf secara lebih produktif
- 3) Memberikan gambaran dan simulasi mengenai keuntungan dan manfaat yang didapatkan dengan mengelola wakaf secara produktif
- 4) Mendorong terciptanya sumber daya alam pengelolaan wakaf yang mumpuni
- 5) Mendorong pembiasaan penciptaan alternatif dan iklim investasi yang optimal bagi pendayagunaan wakaf
- 6) Melakukan sinergi dengan seluruh pihak yang terkait
- 7) Optimalisasi peran badan wakaf Indonesia²⁶

²⁵ Imron Choeri. “Optimalisasi Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 Tentang Wakaf Di Kabupaten Jepara”. *Jurnal Hukum Keluarga* Vol. 5 no.1 (2022): 34-45

²⁶ Choirunnisak. “Optimalisasi Wakaf Di Indonesia”. *Baabu Al-Ilmi* vol. 4 no. 1 (2019): 138-141

B. Penelitian terdahulu

1. **Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal Dengan Pendekatan Sosio-Ekonomi di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang.** Dikuraisyin dari Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Surabaya, Indonesia dalam penelitiannya memperoleh kesimpulan bahwasannya untuk memaksimalkan aset wakaf yang dimiliki maka diperlukan adanya beberapa langkah yang diperlukan. *Pertama*, sebuah identifikasi yang akurat atas sumber daya yang dimiliki guna melihat tinggi rendahnya risiko serta keuntungan yang dimiliki. *Kedua*, maksimalisasi potensi yang dimiliki di wilayah tersebut guna dikembangkan dengan menyediakan sarana yang dibutuhkan. Mengembangkan aset wakaf dapat dilakukan dengan membentuk sebuah bisnis semisal koperasi, minimarket, pujasera yang dikoordinasi langsung oleh pusat perekonomian dan pemberdayaan. *Ketiga*, mengajak usaha mikro lokal sebagai mitra bisnis, pemberian modal untuk pengembangan usaha masyarakat dengan sistem kredit. Yang dilakukan atas dasar akad *mudharabah*, *murabahah* dan *musyarakah*.²⁷

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti wakaf berbasis kearifan lokal. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada *locus* penelitian yang digunakan. Penelitian oleh Basar Dikuraisyin dilakukan di Lembaga Wakaf Sabilillah, sedangkan penelitian ini dilakukan di desa Purworejo, Kudus.

2. **Optimalisasi Pengelolaan Wakaf (Studi di Kabupaten Demak).** Riyanto dalam penelitiannya menyimpulkan bahwasannya kedudukan hukum tanah wakaf pada kabupaten Demang sebelum berlakunya undang-undang nomor 41 tahun 2004 tentang wakaf masih di bawah tangan. Hal tersebut dilakukan berdasar adanya prinsip kepercayaan terhadap tokoh agama atau tokoh masyarakat yang dianggap kredibel dan mampu tanpa melihat kualitasnya. Oleh karena itu, seringkali muncul permasalahan yang menyebabkan

²⁷Basar Dikuraisyin, "Manajemen Aset Wakaf Berbasis Kearifan Lokal Dengan Pendekatan Sosio-Ekonomi Di Lembaga Wakaf Sabilillah Malang," *Jurnal Zakat dan Wakaf* 7, no. 2 (2020): 100-116

aset wakaf tidak dapat dimaksimalkan sebab keberadaannya yang tak di ketahui. Namun, setelah adanya UU No. 41 Tahun 2004 mengenai wakaf maka pelaksanaan wakaf dibedakan menjadi dua hal yakni pengesahan tanah wakaf baru dan tanah wakaf lama sehingga akan diperoleh kejelasan atas legalitas hukum yang menanunginya. Hal tersebut dilakukan untuk mengurangi problem yang mungkin hadir diwaktu yang akan datang. Berdasar pada penelitian yang dilakukan oleh Riyanto menemukan fakta bahwasannya pengelolaan wakaf pada kabupaten Demak belum dilakukan secara optimal. Selain itu, aset wakaf yang ada dikota Demak juga belum berjalan sesuai manfaat yang seharusnya dikarenakan bentuk aset wakaf yang dimanfaatkan berbentuk persawahan serta bangunan non produktif seperti musholla dan lembaga pendidikan. Wakaf tanah yang berbentuk persawahan dikelola dalam bentuk persewaan kepada penduduk dalam jangka tahunan yang hasilnya nantinya akan dipergunakan dalam membangun bangunan masjid dan tempat bermanfaat yang berkaitan dengan wakaf. Melalui hal tersebut dapat dilihat bahwa pengelolaan wakaf di desa Demak hanya bersifat non produktif yang belum menyentuh sektor ekonomi masyarakat sehingga diperlukan adanya sebuah pemberdayaan wakaf produktif untuk mengoptimalkan fungsi sosial wakaf yang bernilai ekonomis serta dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Untuk itu, diperlukan sebuah profesionalitas dalam mengelola pemberdayaan wakaf secara produktif melalui inovasifitas seperti melalui pengembangan wakaf dalam bentuk tunai di Kabupaten Demak. Diharapkan dengan wakaf tunai mampu menekan atas pengelolaan dan pengoptimalan fungsi sosial wakaf yang akan berdampak kepada peningkatan kesejahteraan perekonomian umat muslim di wilayah Demak.²⁸

Persamaan dalam penelitian ini meliputi penelitian meneliti wakaf yang menggunakan metode local wisdom. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan

²⁸ Riyanto. "Optimalisasi Pengelolaan Wakaf (Studi di Kabupaten Demak). *Al-ADALAH* Vol 14 no.2 (2017): 333-366

kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada salah satu variabel yang diteliti. Penelitian Riyanto tidak menggunakan variabel kearifan lokal, sedangkan penelitian menggunakan variabel kearifan lokal, kemudian focus penelitian yang digunakanpun berbeda. Penelitian ini memfokuskan terhadap wakaf uang sedangkan penelitian ini memfokuskan terhadap wakaf tanah dan pengoptimalannya. Selain itu Penelitian oleh Riyanto dilakukan di kabupaten Demak, sedangkan penelitian ini dilakukan di desa Purworejo, Kudus.

- 3. Pengelolaan Wakaf Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Dhuafa** (Studi pada pengelolaan wakaf pertanian di Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa) Ahmad Sarjun 2021. Rumusan Masalah Berdasarkan latar belakang yang penulis telah sampaikan, maka untuk mengarahkan penelitian ini, penulis merumuskan permasalahan yang dibahas dalam penelitian ini adalah Bagaimana Pengelolaan Wakaf pertanian dalam peningkatan kesejahteraan petani Dhuafa yang dilakukan oleh Yayasan Bangun Kecerdasan Bangsa.²⁹

Persamaan dalam penelitian ini yaitu meneliti tentang pengelolaan wakaf tanah. Peneliti ini juga meneliti tentang wakaf pertanian sebagaimana mestinya. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada salah satu variabel yang diteliti. Penelitian Ahmad Sarjun menggunakan variabel wakaf pertanian dalam peningkatan kesejahteraan petani dhuafa, sedangkan penelitian ini menggunakan variabel wakaf tanah untuk pengelolaan masyarakat di desa purworejo, kemudian fokus penelitian yang digunakanpun berbeda. Penelitian oleh Ahmad Sarjun dilakukan di suatu Yayasan di kabupaten Demak, sedangkan penelitian ini tidak dilakukan di Lembaga melainkan di desa Purworejo, kabupaten Kudus.

- 4. Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif** yang dilakukan oleh Munir dalam penelitiannya

²⁹ Ahmad Sarjun, “Pengelolaan Wakaf Pertanian Dalam Peningkatan Kesejahteraan Petani Dhuafa” (2021) Skripsi Universitas Islam Indonesia Yogyakarta

memperoleh kesimpulan bahwa rendahnya wawasan masyarakat atas wakaf produktif, pengelolaannya, serta manajemennya menjadi sebab yang menghambat pemberdayaan wakaf produktif. selain itu, rendahnya wakaf dalam bentuk selain pertanahan menjadi penyebab kurang efektifnya pengelolaan wakaf yang dilakukan. Kurangnya pemahaman pihak *nazhir* atas hukum yang berkaitan dengan wakaf seringkali menyebabkan adanya penyimpangan dan ketidak amanan. Oleh karenanya, dibutuhkan adanya evaluasi serta penyuluhan kepada masyarakat atas optimalisasi pemberdayaan benda wakaf secara produktif oleh lembaga yang bertanggungjawab atas pengelolaan serta pengembangan benda wakaf secara produktif. Selain itu, dibutuhkan diperlukan kontribusi seluruh pihak untuk mensosialisasikan pengembangan wakaf secara produktif sebab permasalahan kesejahteraan masyarakat merupakan tanggungjawab bersama. Guna mengembangkan aset wakaf menjadi lebih produktif, maka dibutuhkan kerjasama antara *nazhir* bersama Intitusi atau lembaga keuangan yang berdasar atas prinsip syariah.³⁰

Persamaan dalam penelitian ini adalah terkait pengelolaan dan pengembangan wakaf secara produktif. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada variabel penelitian yang digunakan. Penelitian ini menggunakan variabel wakaf tanah, sedangkan penelitian Akhmad Sirojudin Munir tidak menggunakan variabel wakaf tanah, kemudian *locus* penelitian yang digunakanpun berbeda. Penelitian ini dilakukan di desa Purworejo, kabupaten Kudus

5. Optimalisasi Potensi Wakaf Dalam Upaya Menumbuhkan Sociopreneurship Dikabupaten Lebak

Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Latif (2021) menggunakan penelitian kualitatif atau biasa disebut metode interpretive karena data yang ditemukan didominasi dilapangan. Kesimpulan dari penelitian ini yaitu ditemukannya potensi wakaf dikabupaten Lebak yang terdiri

³⁰ Akhmad Sirojudin Munir. "Optimalisasi Pemberdayaan Wakaf Secara Produktif" *Jurnal Ummul qurra* vol VI no.2 (2015) 94-109

dari (1) wakaf lahan 28 Ha dengan pengembangan sektor pertanian dengan omzet terdiri atas biaya operasional. (2) wakaf mart dan (3) wakaf tunai.³¹

Adapun persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti pengelolaan wakaf. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada salah satu variabel yang diteliti. Penelitian Ahmad Latif menggunakan variabel wakaf dalam upaya menumbuhkan , sedangkan penelitian ini menggunakan variabel pendayagunaan wakaf tanah untuk pemberdayaan masyarakat, kemudian *locus* penelitian yang digunakanpun berbeda. Penelitian oleh Ahmad Latif dilakukan di kabupaten Lebak, sedangkan penelitian ini dilakukan di desa Purworejo, kabupaten Kudus.

- 6. Peranan Kearifan Local (Local Wisdom) Dalam Pengembangan Ekonomi Dan Perbankan Syariah Di Indonesia** Penelitian yang dilakukan Akhmad Mujahidin dapat disimpulkan bahwa kehidupan masyarakat tidak dapat lepas dari eksistensi ekonomi syariah yang dimana pemahaman mengenai kearifan kultur lokal yang institusi bisnisnya berbeda. Faktor utama dalam memahami sebelum mendesain dan mengembangkan bisnis yang dijalankan adalah paham atas kultur masyarakat yang berbeda dengan sedikit contoh kultur lokal yang sudah ada sejak dulu yaitu nilai solidaritas sosial, bagi hasil, kerjasama kemitraan dan etos kerja. Dengan demikian, proses internalisasi kearifan kultur lokal dalam sistem perbankan syariah menjadi sebuah paradigma baru dalam pengembangan perbankan syariah.³²

Persamaan dalam penelitian ini adalah sama-sama meneliti kearifan lokal. Pendekatan penelitian yang digunakan adalah pendekatan kualitatif. Sedangkan perbedaannya terletak pada salah satu variabel yang diteliti. Penelitian Akhmad Mujahidin menggunakan variabel kearifan lokal (*local wisdom*) dalam pengembangan

³¹ Ahmad Latif. "Optimalisasi Potensi Wakaf Dalam Upaya Menumbuhkan Sociopreneurship Di Kabupaten Lebak". *Jurnal Aksioma Al-Musaqoh* vol. 4 no.1 (2021): 47-54

³² Akhmad Mujahidin." Peranan Kearifan Lokal (Local Wisdom) Dalam Pengembangan Ekonomi dan Perbankan Syariah. *Jurnal Ilmiah Syariah* Vol 15 no. 2 (2016): 153-168

ekonomi dan perbankan syariah di Indonesia, sedangkan penelitian ini menggunakan variabel pendayagunaan wakaf tanah, kemudian *locus* penelitian yang digunakan pun berbeda. Penelitian oleh Akhmad Mujahidin mencakup *locus* yang lebih luas yaitu Indonesia, sedangkan penelitian ini dilakukan di desa Purworejo, kabupaten Kudus

C. Kerangka Berfikir

Wakaf menjadi salah satu instrument dalam pengembangan ekonomi Islam sebagai salah satu kekuatan utama untuk peradaban Islam dari mulai segi ekonomi, Pendidikan maupun dakwah. Utamanya di desa Bae terdapat wakaf yang cukup banyak, wakaf ini terdiri dari wakaf warga ataupun dari wakaf individu yang terdiri dari beberapa tanah dll, dan wakaf entitas diberikan oleh desa untuk setiap dukuh untuk dikelola guna kemaslahatan masyarakat, kedua jenis ini wakaf ini baik wakaf individu maupun wakaf entitas dikelola oleh nadzir yang berada di masjid. Pengelolaan yang dilakukan oleh nadzir masjid ini masih berfokus pada lingkup produktif pada lingkup pertanian dan sewa dan non produktif pada lingkup masjid, sekolah dan makam. Berbicara melalui wakaf produktif, pengelolaan produktif merupakan pengelolaan dengan tujuan utama menghasilkan atau memberikan nilai lebih sehingga nantinya hasil pengelolaan tersebut dapat digunakan Kembali untuk berbagai kebutuhan pada sector lainnya yang mana hasil pengelolaan ini sifat dari penggunaannya lebih fleksibel dibandingkan harta wakaf itu sendiri, pada desa Bae ini pengelolaan wakaf produktif dengan wakaf produktif dengan skema dua hal yaitu pertanian dan lahan sewa. Di lingkup pertanian pengelolaan wakaf ini yang dilakukan adalah pertanian dengan system tadah hujan, pertanian padi ini menekan hasil panen setiap tiga bulan sekali hasil kelolaan sekitar sekian. Kemudian dari hasil pengelolaan padi ini diberikan ataupun dikumpulkan kepada nadzir masjid untuk dikelola Kembali dalam lingkup sector lainnya. Begitupun dengan tanah sewa, tanah sewa ini adalah tanah yang ada wakaf ini tidak dikelola sendiri tapi dikelolakan kepada orang lain dengan imbalan sewa tersebut sehingga uang dari tanah tersebut bisa langsung dikelola oleh nadzir terhadap sector-sector lainnya. Hasil dari pertanian maupun sewa tadi

dikelola sepenuhnya oleh nadzir yang kemudian dalam pengelolaannya dibagi menjadi dua sector yaitu:

a. Sector ekonomi

Dalam pemanfaatan hasil pengelolaan terhadap ekonomi nadzir berusaha untuk berbedayakan masyarakat dari mulai bantuan masyarakat kurang mampu dan beberapa program lainnya.

b. Sector Pendidikan

Dalam lingkup Pendidikan ini salah satu tumpuan utama dalam pembangunan sumber daya manusia untuk memajukan integritas keluarga itu sendiri, sehingga Pendidikan dan ekonomi berkaitan erat tujuannya untuk membangkitkan ekonomi dari suatu keluarga



Gambar 2. 1 Kerangka Berfikir